

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam Undang-Undang tersebut secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan agar pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Dalam hal melaksanakan kewenangan pemerintah, dibutuhkan suatu komponen pendukung. Komponen pendukung tersebut dapat berupa aset tetap. Dalam suatu kegiatan, aset tetap sangat dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan

produktifitas suatu instansi pemerintah. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintah tergantung pada perkembangan dan aktivitas pemerintah itu sendiri. Pengadaan aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan dengan aktivitasnya. Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga barang milik daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan *good governance* agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Aset tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 didefinisikan sebagai aset yang terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dan dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya didalam laporan keuangan adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu instansi pemerintah. Aset tetap merupakan salah satu pos neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting

karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neracalainnya (Halim dan Kusufi:307, 2014).

Penatausahaan aset tetap merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Barang milik daerah yang berada dibawah penguasa pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang, daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik negara/daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan neraca anggaran, pengamanan administrasi terhadap barang milik negara/daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian. Siklus pengelolaan aset daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada pasal 2, objek penatausahaan barang milik daerah meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja (ABPD) dan semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) kedalam daftar barang yang ada pada kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang menurut penggolongan dan kodefikasi. Dalam penatausahaan aset tetap daerah tidak hanya kegiatan pembukuan yang diperlukan tetapi juga inventarisasi, dimana inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Selain pembukuan dan inventarisasi ada juga pelaporan yang merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna atau pengurus barang pengelola yang melakukan pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang.

Dalam penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Ende yang belum sepenuhnya tertib dimana penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Endetersebut masih mendapatkan beberapa temuan dari BPK Tahun 2022 yaitu terdapat tiga sekolah yang berdiri diatas tanah yang belum jelas status kepemilikannya, terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang dibawah oleh

pegawai, terdapat aset milik Pemda yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa didukung dengan dokumen perjanjian dan Pemanfaatan Aset pada Dinas Perikanan Belum mengikuti Ketentuan yang Berlaku.

Terdapat enam jenis aset tetap yaitu tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende juga mengelola ke enam jenis aset daerah tersebut secara menyeluruh dan akurat yang ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Aset Tetap Pemda Kabupaten Ende Tahun 2021/2022

Aset Tetap	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)
Tanah	152.982.037.745,00	157.399.952.595,00	4.417.914.850,00
Peralatan dan Mesin	395.773.509.194,30	443.566.993.640,39	47.793.484.446,09
Gedung dan Bangunan	676.908.245.753,26	705.319.011.392,71	28.410.765.639,45
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.185.600.881.279,67	1.247.396.989.149,95	61.796.107.870,28
Aset Tetap Lainnya	42.037.919.819,73	43.170.711.055,73	1.132.791.236,00
Jumlah	2.453.302.593.792,68	2.596.793.657.834,30	143.551.064.042,62

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022

Berdasarkan data aset tetap milik Pemda Kabupaten Ende pada Tabel 1.1 di atas, untuk aset tetap berupa Gedung dan Bangunan dan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2021 sampai 2022. Pada tahun 2021 aset tetap gedung dan bangunan memiliki nilai sebesar Rp676.908.245.753,26 dan pada aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp1.185.600.881.279,67 kemudian pada tahun 2022 aset tetap Gedung dan Bangunan memiliki nilai sebesar Rp705.319.011.392,71 dan pada aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.247.396.989.149,95. Terlepas dari klasifikasi aset tersebut, bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara/Daerah dapat dipertanggungjawabkan melalui LKPD dan akan diaudit oleh auditor internal dan eksternal untuk melihat kewajaran dan kualitas dari LKPD yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penatausahaan aset tetap pada Pemda Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penatausahaan aset tetap pada Pemda Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021?
3. Bagaimana upaya atau strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penatausahaan aset tetap pada Pemda Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penatausahaan aset tetap pada Pemda Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui upaya atau strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang sudah didapatkan saat proses perkuliahan dengan yang terjadi dilapangan, sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih baik tentang penatausahaan aset tetap.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi didalam proses penatausahaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Ende.

3. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Melalui penelitian ini, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dapat menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.